



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 1033 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1031/PL.01.9-BA/9203/2024 tanggal 28 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak,



Muhammad Ikhsan Payapo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 1033 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : FAKFAK  
DAERAH PEMILIHAN : FAKFAK 1  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SITI RAHMA HEGEMUR, S.T., M.M.	1741	1	Partai Golongan Karya
2	ERNI FAJAR WA ODE, S.Ak	1311	1	Partai Bulan Bintang
3	AMIR RUNBOUW	934	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	SEMAUN HEGEMUR, S.E., M.A.P.	877	1	Partai NasDem
5	YOSEP PATULAK SENOBUA, S.T.	854	2	Partai PERINDO
6	FERDY KERRYANTO, S.H.	681	1	Partai Demokrat
7	ABDUL KARIM WORETMA, S.H.	666	1	Partai Amanat Nasional
8	MUHAMAD AMIN SAMAY, S.A.P.	592	2	Partai Keadilan Sejahtera
9	YOAN CLARCE YOTLELY	331	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : FAKFAK  
DAERAH PEMILIHAN : FAKFAK 2  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Drs. ISAK PATANDUK	787	2	Partai Golongan Karya
2	TASMIYANTI TASSA	771	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ABDUL RAHMAN, S.P.	769	1	Partai Bulan Bintang
4	USMAN RENGEN	526	4	Partai Kebangkitan Bangsa
5	IMAM, S.Pd.I.	506	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	BURHAN LANDUPA, S.Sos.	492	1	Partai Hati Nurani Rakyat



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : FAKFAK  
DAERAH PEMILIHAN : FAKFAK 3  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)


No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	W. SONY HEGEMUR, S.E.	568	1	Partai NasDem
2	TOMMY HAMJAH RUMAGESAN	507	2	Partai Golongan Karya
3	MAHDI MAHSYAR	461	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	WA ODE SYAHARA, S.Sos.	436	3	Partai Kebangkitan Bangsa
5	HELDA YUNITA TALLA, S.E.	412	1	Partai PERINDO

Fakfak, 28 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak,

  
Muhammad Ikhsan Payapo